

Menentukan Titik Ideal Kiblat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu Falak

Sunarto*¹

Institut PTIQ Jakarta; email: sunarto@ptiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-01-12; Accepted: 2022-03-21; Published: 2022-06-30

Abstract—Every Muslim who wants to pray under normal conditions, must face the Qiblah, which is one of the conditions for a valid prayer. In terms of determining the Qibla direction, there are two ways: first, 'Ainul Ka'bah, which is facing the Kaaba Building. Second, Jibabtul Ka'bah, which leads to the direction of the Ka'bah. The two theories are representative of the opinions of the schools, namely the Shafi'i and Hanafi schools. According to the Hanafi School, the qibla for people who cannot see the Ka'bah directly is enough to face Jibabtul Ka'bah, while according to the Shafi'i School it is enough to face 'Ainul Ka'bah with *ijtihad*. Along with the speed of human civilization, there are various theories of Qibla direction that are developing, both from simple traditional theories to modern ones, from manual ones to digital ones (Internet). However, from various theories, the more accurate and precise method is the traditional method, namely determining the direction of the Qibla at the time of *Rasydul Qibla*, which occurs twice a year. This method is considered more ideal, simple and accurate. According to the author, the *Rasydul Qibla* theory is at the same level as 'Ainul Ka'bah, which is facing the Kaaba building.

Keywords: Kiblat; Ka'bah; 'Ainul Ka'bah; Jibabtul Ka'bah, Rasydul Kiblat

Abstrak—Setiap muslim yang hendak melaksanakan salat dalam kondisi normal, maka harus menghadap kiblat, yang merupakan salah satu dari syarat sah salat. Dalam hal penentuan arah kiblat terdapat dua cara: pertama, 'Ainul Ka'bah yaitu menghadap ke Bangunan Ka'bah. Kedua, Jibabtul Ka'bah yaitu mengarah ke Arah Ka'bah. Kedua teori tersebut merupakan representative dari pendapat para mazhab, yaitu Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung adalah cukup menghadap ke Jibabtul Ka'bah, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menghadap ke 'Ainul Ka'bah dengan berijtihad. Seiring dengan lajunya peradaban umat manusia, terdapat ragam teori arah kiblat yang berkembang, baik dari teori yang sederhana tradisional sampai yang modern, dari yang manual sampai yang digital (Internet). Namun, dari berbagai macam teori, cara yang lebih akurat dan tepat adalah cara tradisional, yaitu penentuan arah kiblat pada saat *Rasydul Kiblat* yang terjadi dua kali dalam satu tahun. Cara ini dianggap lebih ideal, sederhana dan akurat. Teori *Rasydul Kiblat* tersebut menurut penulis selevel dengan 'Ainul Ka'bah yaitu menghadap ke Bangunan Ka'bah.

Kata Kunci: Kiblat; Ka'bah; 'Ainul Ka'bah; Jibabtul Ka'bah; Rasydul Kiblat

A. Pendahuluan

Sekitar pada tahun 2010-an umat Islam Indonesia dirisaukan dengan permasalahan yang mengusik ketenangan dalam menjalankan ibadah salat. Keakurasian dalam menentukan titik ideal arah kiblat yang berkembang di masyarakat dewasa ini mengalami keraguan karena beberapa faktor.

Beberapa hal yang dapat memicu perubahan arah kiblat, diduga terjadi akibat geseran lempengan bumi akibat gempa, atau memang dari awal konstruksi tempat ibadah (masjid, mushalla, dan seterusnya) yang kurang cermat atau kurang memperhatikan keakuratan arah kiblat tersebut,¹ sehingga untuk mencapai arah kiblat ke tingkat yang lebih ideal dan tepat belum terpenuhi.

Kurangnya pencapaian titik ideal arah kiblat tersebut juga dikarenakan akibat keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai, minimnya orang-orang yang ahli dalam

¹ Bisa jadi dalam awal pembangunan tempat ibadah tidak memperhatikan kaidah dalam penentuan arah kiblat, atau bisa juga mengacu kepada tempat ibadah lain yang sudah ada dengan tanpa mempertimbangkan arah kiblat yang benar.

disiplin ilmu tertentu. Terkesan kebanyakan manusia cenderung bersifat *taklid*² menyerahkan segala urusan kepada orang yang dianggap 'alim atau bersifat senioritas. Padahal tidak semua orang yang dianggap kapabel dalam bidang ilmu agama mampu pula dalam bidang penentuan arah kiblat secara spesifik.

Hal ini wajib kiranya kita bertanya kepada orang yang berkompeten dalam bidang ilmu falak atau bisa menghubungi kepada ormas-ormas keagamaan yang ada.³ Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bertanya kepada mereka yang dianggap kompeten dalam bidangnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Nahl (16): 43.

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Ketika seorang *mukallaf*⁴ hendak mendirikan salat, maka wajib menghadap kiblat.⁵ Karena menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. Bila tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak diterima Allah Swt, karena kurang terpenuhi syarat-syarat salat. Kecuali beberapa keadaan yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat, antara lain: *pertama*, dalam kondisi takut,⁶ berbahaya,⁷ terpaksa,⁸ sakit berat,⁹ *kedua*, melaksanakan salat sunnah dalam berkendara.¹⁰

Salat merupakan ibadah terbaik yang dapat menghantarkan kebahagiaan hidup umat Islam di dunia menuju akhirat.

Terkait kewajiban menghadap kiblat dalam perspektif Hukum Islam, dewasa ini ini berkembang dua pendapat mazhab, yaitu: pertama, menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah), dan kedua, menghadap ke Jibatul Ka'bah (Arah Ka'bah). Dua hal inilah yang akan dideskripsikan dan dikomparasikan, mana di antara kedua teori tersebut yang lebih berkesesuaian dengan metode "Bayang-bayang matahari saat rasydul kiblat" dalam Ilmu Falak.

Berbagai teori arah kiblat yang berkembang menunjukkan, bahwa Islam kaya dengan khazanah ilmu dan peradaban. Hal ini mengindikasikan antusiasme dan respon positif umat terhadap perkembangan Ilmu Falak yang mengarah kepada penetapan arah kiblat agar menuju titik yang lebih akurat (ideal).

Cara penetapan arah kiblat tersebut dapat diperoleh dengan mengaplikasikan berbagai teori, baik dari teori yang paling sederhana sampai teori yang modern. Baik dari teori konvensional tradisional sampai dengan media digitalisasi semacam internet. Antara satu teori dengan teori yang

² *Taklid* adalah mengikuti seseorang yang dianggap 'alim tanpa berusaha ingin mengetahui dalil atau caranya dari mana.

³ Bagi yang merasa kesulitan dalam menentukan arah kiblat bisa menghubungi kepada ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU atau ke Departemen Agama RI. Karena di dalamnya terdapat Badan-badan tertentu (Hisab Rukyat, Tarjih dan Lajnah Falakiyah) yang memang untuk membantu kepada masalah sosial kemasyarakatan dalam bidang keagamaan.

⁴ *Mukallaf* adalah orang yang terbebani terhadap hukum syariat. Diantara kriterianya *mukallaf* adalah: Islam, baligh, tamyiz, berakal, sehat, mukim (tidak dalam musafir).

⁵ Abual-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995), 78. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid-1 (Kairo: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 1365 H), 90.

⁶ Dalam kondisi takut misalnya dalam peperangan, huru hara, bencana seperti gempa atau tsunami, binatang buas.

⁷ Berbahaya, seperti salatnya seseorang yang membelakangi kiblat ketika menuju ke arah yang berlawanan. Kalau ia menghadap ke kiblat bisa membahayakan yang bersangkutan, maka ia salat dengan membelakangi kiblat (searah dengan jalannya kendaraan). Hal ini biasanya dilakukan mereka yang kembali dari Saudi menuju ke Indonesia.

⁸ Seseorang yang dipaksa oleh pihak lain, agar tidak menghadap kiblat dengan disertai ancaman. Misalnya, "Kalau kamu salat menghadap kiblat, maka akan saya bunuh."

⁹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 239,

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah swt.(salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

¹⁰ Sebagaimana dalam hadis Bukhari, riwayat Jabir bin Abdullah menyatakan, bahwa Nabi saw. mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya ketika dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah.

Mengenai salat sunnah di atas kendaraan dapat dilihat pula Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baq. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. (T.tp: Dar al-Fikr, tt), 138.

lain yang saling membantu dan melengkapi (*simbiose mutualisme*), sehingga tidak perlu dipertentangkan.

B. Masjidil Aqsha adalah Kiblat Pertama Umat Islam

Sebelum Rasulullah Saw hijrah ke kota Madinah, selama masih berada di kota Makkah, maka Rasulullah beserta kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram Makkah.¹¹ Namun ketika Rasulullah Saw beserta kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka kiblat umat Islam beralih menghadap ke Baitul Maqdis Palestina.

Walaupun sudah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah Saw kembali ke kota Makkah guna menunaikan ibadah umrah menjelang *Fathul Makkah* (terbukanya kota Makkah), beberapa hari ketika Rasulullah Saw berada di Makkah, maka salatnya menghadap ke Ka'bah. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan salat Dzuhur, kemudian Rasulullah Saw. memimpin salat dengan menghadap ke Ka'bah. Hal itu Rasulullah lakukan kembali ketika terbebasnya kota Makkah (*fathul Makkah*).¹²

Hal ini menegaskan, bahwa Baitul Maqdis sebetulnya bukanlah kiblat pertama kali ketika Rasulullah Saw melakukan salat, akan tetapi sebelumnya Rasulullah Saw beserta kaum muslimin sudah pernah salat menghadap ke Ka'bah ketika berada di Makkah. Adapun Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam terhitung sekitar dua tahun menjelang hijrah ke Madinah. Baitul Maqdis juga menjadi kiblat pertama kali ketika Rasulullah Saw hijrah ke Madinah sampai dialihkannya kiblat ke Masjidil Haram.

Rasulullah Saw salat menghadap ke Baitul Maqdis karena saat itu Ka'bah masih dilingkari berhala-berhala kira-kira 360 buah persis dengan jumlah derajat dalam suatu lingkaran yaitu 360°.

Rasulullah Saw beserta kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16-17 bulan terhitung setelah hijrah. Hal ini didasarkan riwayat hadis dari Barra' berbunyi,

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِنَةً عَشْرًا شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (رواه مسلم).¹³

Artinya: Dari Sufyan telah menceritakanku Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar dari Barra' berkata, "Saya salat bersama Rasulullah Saw menghadap ke Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan kemudian berpaling ke Ka'bah. (HR. Muslim).

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar berkata,

بينما الناس في صلاة الصبح بقاء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. (رواه مسلم)¹⁴

Artinya: Ketika orang-orang sedang dalam salat subuh di Kuba' ternyata ada seorang yang datang pada mereka, lalu ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw telah menerima wahyu tadi malam, dan ia telah diperintahkan menghadap kiblat". Lalu mereka menghadap kepadanya, sedangkan pada saat itu mereka sedang menghadapkan wajahnya ke Syam, kemudian mereka palingkan ke arah Ka'bah. (HR. Muslim).

Dalam Riwayat yang lain, Imam Muslim menyebutkan,

وقد أخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت: قد نرى قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة بيت (رواه مسلم)¹⁵

¹¹ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbab*, 322. Sementara Hamka menuturkan dalam tafsir Al-Azharnya, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud dan Baihaqi dari Ibnu Abbas, mengatakan, "Ketika Rasulullah saw. masih berada di Makkah sebelum pindah ke Madinah, maka di saat Rasulullah menunaikan salat menghadap ke Baitul Maqdis dengan Ka'bah berada di depannya. Akan tetapi setelah Rasulullah pindah ke Madinah Beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis." Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz-2., 329.

¹² Ali Husni al-Kharbuti, *Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk di Mekan Zaman*, terj. Fuad Ibnu Rusyd (Jagakarsa: Tuross Hazanah Pustaka Islam, 2004), 242.

¹³ Muslim ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), 237-238.

¹⁴ Muslim ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim*, J-1, 238.

¹⁵ Muslim ibnu Hajjaj, *Sahih Muslim*, J-1, 238.

Artinya: Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah satu melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunn ayat: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu mene ngadab ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Mas jidil Haram". Kemudian lewatlah seorang laki-laki dari Bani Salamah, sedangkan mereka dalam posisi ruku dalam salat subuh, dan mereka telah selesai menjalankan satu reka'at, lalu ia menyeru: "Ketabuilah bahwa kiblat telah dirubah", kemudian mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat". (HR. Muslim).

Al-Baidawi dalam kitabnya *Tafsir al-Baidawi Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, menyebutkan, "Rasulullah Saw. semenjak hijrah ke Madinah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, kemudian menghadap ke Ka'bah pada bulan Rajab setelah matahari tergelincir, tepatnya dua bulan menjelang terjadinya perang Badar. Rasulullah saw. beserta sahabatnya salat Zuhur dua rekaat di masjid Bani Salamah, kemudian berubah menghadap ke Ka'bah (pada dua rekaat terakhir), selanjutnya saling bertukar posisi saf (barisan) salat antara laki-laki dengan perempuan, maka masjid tersebut selanjutnya dinamakan masjid *Qiblatain* (dua kiblat)."¹⁶

Masjid Qiblatain (dua kiblat) adalah masjid terkenal di Madinah. Awalnya masjid ini dinamakan masjid Bani Salamah, karena dibangun di atas tanah bekas rumah Bani Salamah.¹⁷

C. Kewajiban Menghadap Kiblat dalam Pandangan Ulama Mazhab

Arab Saudi menjadi parameter pelaksanaan ibadah bagi umat Islam seluruh dunia. Hal ini dikarenakan faktor eksistensi Nabi Muhammad Saw dalam mendakwahkan Islam di Jazirah Arabia. Selain itu juga disebabkan eksistensi Ka'bah yang merupakan titik sentral peribadatan umat Islam seluruh dunia. Kerena itu dalam beberapa ibadah ritual lainnya, umat Islam mengacu kepada Arab Saudi.

Adapun pelaksanaan ibadah-ibadah yang sering dikaitkan dengan Arab Saudi (Makkah Mukarramah) antara lain: dalam menunaikan ibadah salat, puasa, hari besar Islam (Idul Adha dan Idul Fithri),¹⁸ penentuan 1 Ramadhan/1 Syawal, pelaksanaan ibadah haji, dan penetapan arah kiblat. Khusus dalam hal penetapan kalender Islam Internasional, diusulkan agar Makkah sebagai titik sentral informasi terhadap perkembangan dunia Islam lainnya.

Sebelum menjalankan salat hendaknya seorang *mushalli* (orang yang salat) harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat¹⁹ dan rukun salat. Adapun di antara syarat-syarat sah salah yang harus dipenuhi adalah menghadap kiblat.

Kewajiban menghadap ke Ka'bah tersebut merupakan intruksi Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 144, yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadab ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang (Yabudi dan Nasrani) yang

¹⁶ Al-Qadi Nasir al-Din Abi Sa'id Abdullah ibnu 'Umar Ibnu Muhammad al-Sirazi al-Baidawi, *Tafsir al-Baidawi Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Jilid-1 (Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1424 H/2003), 93.

¹⁷ Nama Bani Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ia terkenal dengan panggilan Abu Salamah karena mempunyai anak bernama Salamah. Abu Salamah syahid dalam perang Uhud dengan menderita luka-luka di tubuhnya. Abu Salamah juga sebagai saudara sesusu Nabi saw. pada ibu yang menyususnya bernama Thaubyah.

¹⁸ Menurut sebagian pendapat dalam menentukan Puasa Ramadhan, Idul Fithri, Idul Adha mengikuti Arab Saudi dimana terdapat Ka'bah di dalamnya sebagai pusat dari peribadatan.

¹⁹ Yang dinamakan syarat dalam Usul Fikih ialah:

الشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم.

Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya (syarat) tidak ada hukum (masyruth), akan tetapi tidak lazim dengan adanya (syarat) ada hukum (masyruth). Contoh: Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, dengan tidak menghadap kiblat maka salat tidak sah, akan tetapi dengan adanya menghadap kiblat belum tentu salat sah, karena masih ada syarat-syarat salat lainnya yang harus terpenuhi, seperti: berwudu, masuk waktu salat dll. Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gro up, 2011), 400; Muhammad Abu Zahra, *Usul Fikih*; 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003/1423 H), 138.

diberi al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tubannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 144).

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang baik dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 149).

D. Pandangan Mazhab Hanafi

Pada ayat di atas terdapat potongan lafaz “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini dijadikan objek perdebatan oleh para ulama dalam memahami konsep penentuan kiblat. Di antara ulama ada yang memandang bahwa lafaz tersebut berarti umum, sebagian ulama lagi memandang lafaz tersebut bisa berarti khusus. Hal ini tergantung dari sudut mana mereka memandang ayat tersebut, dan juga tergantung dalil pendukung apa yang mereka pakai dalam memperkuat dalam pemahaman ayat tersebut.

Perbedaan pendapat pada ayat tersebut di antaranya karena pemakaian kata *Syatr* yang mempunyai makna lebih dari satu. *Syatr* bisa berarti *Jibah* (Arah), juga bisa bermakna *'Aimul* (Bangunan). Dalam ilmu mantik dinamakan *musytarak*.²⁰

Abu Hanifah dan Malik memandang lafaz ayat tersebut menunjukkan arti secara umum, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hal ini maksudnya hadapkan ke arah Masjidil Haram secara umum tanpa adanya batasan. Ayat tersebut didukung oleh hadis Nabi Saw riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah berbunyi sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَدِيقٌ، وَقَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²¹

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arab antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi, menurut Tirmizi hadis ini hasan sahih, dan telah menguatkan Bukhari).

Dalam pandangan kelompok ulama ini, bahwa lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” menunjukkan makna “جِهَةُ الْكُفْبَةِ”, Arab Ka'bah.

Menurut argumentasi kelompok ulama ini, bahwa ayat tentang kiblat tersebut turun di Madinah sehingga dinamai Ayat Madaniyah, maka yang paling tepat untuk memahami ayat tersebut adalah hadis yang disampaikan Rasulullah Saw ketika berada di Madinah. Hadis tersebut berbunyi, "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". Hadis ini menunjukkan arti secara umum, karena terdapat huruf “مَا مُؤْصُولٌ” di mana “Ma Mausul”²² dalam ilmu gramatikal Arab menunjukkan arti *mubham* (samar).²³ Sedangkan “مَا مُؤْصُولٌ” termasuk salah satu karakteristik dari lafaz *am*.²⁴

Pemahaman ayat kiblat “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” berdasarkan penjelasan hadis riwayat Tirmizi menunjukkan, bahwa makna tersebut bermuatan lafaz secara umum, yaitu arah antara timur dan barat adalah kiblat. Maka ayat tersebut menunjukkan makna arah mana saja dari Timur ke Barat adalah arah menuju ke Ka'bah. Arah tersebut adalah kiblat bagi penduduk Madinah sekitarnya. Karena kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah secara geografis. Jadi kiblat bagi penduduk Madinah adalah arah ke selatan secara umum (arah selatan mana saja).

²⁰ *Musytarak* adalah lafaz *kull* yang mempunyai makna lebih dari satu arti. al-Bajuri al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Matni al-Sulam* (Surabaya: Haramain Jaya, 2005/30 Jumadil Ula 1426 H), 41; Baihaqi A.K. *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), 37.

²¹ Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No, 342, dalam *al-Bab* *al-Hadisi*.

²² Ahmad Thib Raya, *et.al*, *Al-'Arabiyah al-Muyassarab* (Tangerang: Pustaka Arif, 2008/1429 H, 269).

²³ *Mubham* artinya samar, lawan dari kata *Idab* (jelas). Dalam Ilmu Nahwu yang termasuk kata *mubham* adalah isim *Iyarah* dan isim *Mausul*. dikatakan *mubham* (samar) karena kata tersebut belum dirangkai dengan kata lainnya. Akan bisa menjadi lebih jelas kalau sudah disandingkan dengan kata lain. Misalnya kata *ma* (مَا) pada redaksi hadis Tirmizi tersebut menjadi lebih jelas kalau sudah disandingkan dengan kata “*baina al-masyriqi*” menjadi *Ma baina al-masyriqi wa al-magribi qiblab*, "Arab antara Timur dan Barat adalah Kiblat".

²⁴ Manna' Khalil Al-Qatan, *Mababis fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyad: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, t.t), 222; Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 211; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh* (Damasyq: T.p, t.t), 194.

Jadi pemahaman ayat-ayat kiblat tersebut menurut pendapat Hanafi dan Malik adalah bersifat umum.

E. Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam lafaz ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syafi'i dan sebagian pendapat Hanabilah memandang bahwa kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah adalah “عَيْنُ الْكَعْبَةِ” yaitu *Bangunan Ka'bah*. Sehingga lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” tersebut menunjukkan arti secara spesifik (khusus) yaitu *Bangunan Ka'bah*.

Secara ilmu gramatikal (*Nahwu*) lafaz tersebut terbentuk dari *idafah* (penyandaran) dan diiringi oleh *qaid* (ikatan).²⁵ Makna ayat tersebut sudah jelas, tertentu dan khusus memberikan pengertian, di mana saja anda berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman pendapat kelompok pertama.

Untuk mendukung argumentasinya Syafi'i mengacu kepada hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari Muslim,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).²⁶

Artinya: Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam menafsirkan ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” maksudnya adalah “عَيْنُ الْكَعْبَةِ” yaitu *Bangunan Ka'bah*. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw *"Inilah kiblat"*. Pembatasan kiblat dengan kata, “Ini *Bangunan Ka'bah*” menunjukkan bahwa ayat di atas tidak bisa difahami dengan Arah Ka'bah. Adapun hadis yang menunjukkan “Antara Timur dan Barat adalah kiblat”, hadis ini menunjukkan kiblat bagi penduduk Madinah dan sekitarnya.²⁷

Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* mendeskripsikan, bahwa dalam penentuan kiblat menggunakan metode *tabyi* Allah Swt. mewajibkan kepada mereka untuk berjihad dalam mencari arah kiblat melalui tanda-tanda sebagaimana yang telah aku kemukakan di atas. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah tersesat dari kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka selama mereka berjihad dan Allah tidak membiarkan mereka mendirikan salat ke arah mana saja yang mereka inginkan.”²⁸

Jadi pemahaman Syafi'i dan sebagian pendapat Ahmad terhadap ayat-ayat kiblat tersebut merupakan lafaz yang khusus yang dilakukan melalui pemahaman dalam konsep *Bayan Takhsis*.

Adapun dalam Mazhab Syafiyah, syarat-syarat salat di bagi menjadi dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

- a) Syarat-syarat wajib salat terbagi ke dalam enam macam, antara lain:²⁹
 1. Sampainya dakwah Nabi Muhammad Saw.
 2. Beragama Islam.
 3. Berakal.
 4. Baligh.
 5. Bersih dari haid dan nifas, dan
 6. Mempunyai indra yang sehat.³⁰

²⁵ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet-Ke-IV (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 159. Contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab seperti: wanita muslimah sama dengan lafaz Masjidil Haram.

²⁶ HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bab al-Hadis*.

²⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Mubtaji bi Syarh al-Minhaj*, Juz-1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993/1413 H), 172.

²⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*. Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, cet-Ke-2 (Ttp, Dar al-'Alamiyah, 2016/1437 H), 126-127.

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Prof. H. Khatibul Umam dan Abu Hurairah (Ttp. Darul Ulum Press, tt), 13.

- b) Syarat-syarat sah salat antara lain:³¹
1. Suci badan dari hadats (kecil dan besar)
 2. Suci badan, pakaian, dan tempat
 3. Menutup aurat.
 4. Menghadap kiblat.
 5. Mengetahui masuknya waktu salat.
 6. Mengetahui teknis pengerjaan salat, dan
 7. Tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan salat.

Demikian itulah syarat-syarat salat yang wajib terpenuhi, agar kiranya ibadah salat seseorang dapat diterima oleh Allah Swt, sebagai amalan yang sah secara syar'i. Salah satu di antara beberapa persyaratan salat tersebut, adalah: "Menghadap ke kiblat".

F. Keakurasian Bayang-bayang Matahari Saat Rasydul Kiblat

Menghadap kiblat merupakan salah satu dari beberapa syarat sah salat yang harus/wajib terpenuhi ketika *mushalli* (orang yang salat) hendak menunaikan salat karena hal itu sangat penting dan akan berakibat fatal bila diabaikan. Setidaknya ketika *mushalli* tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, harus ada usaha yang maksimal (berijtihad), baik bertanya kepada orang yang lebih tahu atau dapat melalui alat-alat bantu ukur lainnya. Dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan ideal dalam menentukan arah kiblat tersebut.

Berbagai teori arah kiblat yang berkembang menunjukkan keberagaman, dari teori yang paling sederhana sampai teori yang modern. Baik dari teori konvensional tradisional sampai dengan media digital. Masing-masing dari aneka macam teori arah kiblat tersebut dapat saling dikompromikan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat saling membantu dan saling melengkapi, dan tidak perlu dipertentangkan.

Di antara macam teori arah kiblat yang berkembang antara lain: bayang-bayang matahari saat rasydul kiblat, bayang-bayang matahari sebelum dan sesudah istiwa', theodolite, GPS (*Global Positioning System*), *Google Map Coordinat* dan *Kiblah locator*.

Penetapan arah kiblat dengan memakai teori bayang-bayang matahari dinamakan *rashdul kiblat* (*rashd al-qiblah*). Dalam kamus al-Munawwir, kata *al-rashdu* "الرَّشْدُ" bisa mempunyai arti "pengawasan/pengintiaan" atau "jalan".³² Jadi *rashdul kiblat* berarti, pengintiaan kiblat atau jalan kiblat.

Setiap kota atau negara akan dilalui peredaran matahari dua kali dalam setiap tahunnya. Demikian pula kota Makkah, bayang-bayang matahari saat rasydul kiblat terjadi dua kali dalam satu tahunnya, yaitu: berkisar tanggal 27-28 Mei³³ pada pukul 11: 57 LMT (*Local Mean Time*), dan tanggal 15-16 Juli³⁴, pukul 12: 06 LMT (*Local Mean Time*), pada tiap-tiap tahun. Pada saat tersebut matahari melintas tepat di atas Ka'bah/Mekkah. Oleh karenanya setiap bayang-bayang matahari terhadap semua benda yang berdiri tegak (*vertikal*) pada semua bidang yang datar (*horizontal*) mengarah tepat ke arah garis kiblat.

Kenapa terjadi pada tanggal tersebut? Karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan sirkulus deklinasi Matahari dengan garis lintang kota Makkah (Ka'bah) yang bernilai sama yaitu: 21 (derajat) 25' (menit). Dengan redaksi lain dapat dikatakan, bahwa pada kedua tanggal dan jam tersebut nilai deklinasi Matahari nyaris sama dengan nilai lintang Ka'bah. Sirkulasi deklinasi matahari tersebut terjadi secara kontinyu yang terjadi 2x dalam 1 kali edar (satu tahun). Bayang-bayang Matahari tepat berada di atas Ka'bah terjadi saat Matahari dalam kulminasi (*Irtifausy-Syams/jam 12: 00 istiwa'*) di Makkah/Ka'bah.

³⁰ Walaupun hanya pendengaran dan penglihatan saja.


³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, 14.

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, 501.

³³ Tanggal 27 Mei untuk tahun *Kabisat/Panjang*, sedangkan tanggal 28 Mei untuk tahun *Basithab/pendek*.

³⁴ Demikian halnya tanggal 15 Juli untuk tahun *Kabisat/Panjang*, sedangkan tanggal 16 Juli untuk tahun *Basithab/pendek*.

Perhatikan gerak semu matahari pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.
Gerak Semu Matahari

Berkaitan dengan *Rashdul kiblat* I dan II yang terjadi pada bulan Mei dan Juli pada setiap tahunnya, tentu tidak terlepas dari peredaran matahari dengan gerak semunya (gerak *retrograd*).³⁵ Ketika nilai lintang (*latitude*) kota Makkah sama besar dengan nilai deklinasi matahari pada bulan Mei dan Juli tersebut, yaitu: 21° (derajat) 25' (menit), maka terjadi *Rashdul kiblat* I dan II. Artinya pada saat tersebut matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga seluruh bayangan terpusat menuju ke Ka'bah. Tentunya hal ini juga wajib memperhatikan waktu atau jam yang sudah disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Perhatikan Tabel Deklinasi Matahari di bawah ini:

Tanggal	E	δ	E	Tanggal
22 Desember	+2 m	-23,5	+2 m	22 Desember
21 Januari	-11 m	-20	+14 m	22 Nopember
8 Pebruari	-14 m	-15	+16 m	3 Nopember
23 Pebruari	-14 m	-10	+15 m	20 Oktober
8 Maret	-11 m	-5	+12 m	6 Oktober
21 Maret	-7 m	-0	+7 m	23 September
4 April	-3 m	+5	+3 m	10 September
16 April	0	+10	-1 m	28 Agustus
1 Mei	+3 m	+15	-5 m	12 Agustus
23 Mei	+3 m	+20	-6 m	24 Juli
27-28 Mei	+2-3 m	21° 25'	-6 m	15-16 Juli
21 Juni	-2 m	+23,5	-2 m	21 Juni

Tabel Deklinasi dan Perata Waktu

³⁵ Gerak *retrograd* dalam astronomi, pada umumnya, adalah Gerakan orbit atau rotasi dari sebuah objek yang arahnya berlawanan dengan rotasi objek primernya, yaitu objek pusat.

Tabel tersebut diciptakan oleh seorang ahli Ilmu Falak Indonesia bernama Sa'aduddin Djambek.³⁶ Diantara tujuan diciptakannya tabel tersebut untuk membantu dalam penyelesaian perhitungan Ilmu Falak.

Penulis menambahkan pada kolom yang terkait dengan *Rasydul kiblat* I dan II (tanggal 27-28 Mei dan 15-16 Juli) dimana deklinasi matahari sama dengan lintang kota Makkah yaitu: 21° (derajat) 25' (menit).³⁷

Adapun makna fisis³⁸ pada saat *Rasydul kiblat*, ketika seseorang berdiri pada saat itu, maka bayangan seseorang yang membelakanginya menuju ke arah Bangunan Ka'bah. Ini cara yang sederhana tanpa perhitungan matematis, tanpa computer, tanpa kalkulator, orang awam pun bisa mempraktikannya.

Bagi mereka yang berada di luar kota Makkah/Ka'bah dapat menyesuaikan dengan melakukan interpolasi. Misalnya mereka yang berada di Jakarta, bayang-bayang tersebut akan tepat mengarah ke arah (membelakangi) Ka'bah kira-kira empat jam lebih setelah terjadi kulminasi Matahari daerah setempat. Karena antara Arab Saudi dengan Indonesia terpaut sekitar empat jam lebih dahulu Indonesia. Maka ketika kulminasi Matahari terjadi di Makkah jam 12san waktu setempat, maka saat tersebut di Jakarta menunjukkan kira-kira pukul 16 san waktu setempat (WIB).

Sebagai ilustrasi misalnya pada tahun 2008 M terjadinya Penetapan Kiblat I (Rasydul-Kiblat Ula) pada tanggal 27 Mei 2008 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:18 WIB. Sedangkan Penetapan Kiblat II (Rasydul-Kiblat Tsani) terjadi pada tanggal 15 Juli 2008 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:27 WIB.

Begitu juga pada tahun 2010 M. Penetapan Kiblat I (Rasydul-Kiblat Ula) terjadi pada tanggal 28 Mei 2010 M di Jakarta terjadi pukul: 16:17 WIB. Sedangkan Penetapan Kiblat II (Rasydul Kiblat Tsani) terjadi pada tanggal 16 Juli 2010 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:26 WIB.³⁹ Adapun menurut Kalender Menara Kudus yang mengambil markas Jawa Tengah Penetapan Kiblat I tanggal 28 Mei 2010 M terjadi pukul: 16: 18 WIB. Sedangkan Penetapan Kiblat II (16 Juli 2010 M) terjadi pukul 16:27 WIB.⁴⁰

G. Cara Menentukan Kiblat melalui Teori Rasydul Kiblat

Adapun komponen-komponen yang perlu disiapkan untuk menunjang observasi adalah sebagai berikut: pastikan saat tersebut bisa melihat sinar matahari; stick/tongkat lurus 50-100 cm; spidol; lakban; benang kasur; gunting; penggaris; jam dan alas horizontal. Selanjutnya lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pastikan dapat menangkap cahaya matahari baik di dalam atau di luar ruangan.
2. Siapkan alas yang mendatar/horizontal.
3. Tancapkan/dirikan tongkat lurus secara vertikal, atau dengan menggantungkan benang kasur di bawahnya pakai bandul.
4. Sesuaikan jam setempat dengan mengamati saatnya detik-detik sinar matahari masuk ke dalam objek observasi.
5. Amati bayangan sinar di belakang tongkat tersebut.
6. Bayangan tongkat yang mengarah ke bawah tongkat sejajar dengan alas horizontal tersebut adalah arah kiblat yang dicari.
7. Kemudian arah bayangan tersebut garis lurus dengan spidol dan kasih lakban.


³⁶ Sa'aduddin Djambek adalah seorang ahli dalam bidang Ilmu Falak. Beliau juga salah satu dari tiem inisiator yang membidani lahirnya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI pada tahun 1972, Ichtijanto, dkk. *Almanak Hisab dan Rukyat.*, 23.

³⁷ Penulis memadukan data tersebut bersumber dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Ebemeris Hisab Rukyat 2007* (Jakarta: t.p, 2006), 160-161 dan 210-211.

³⁸ Berhubungan dengan badan atau jasmani; ragawi, KBBI V *offline*.

³⁹ TIM Lajnah Falakiyah PBNU, *Almanak NU 2010*, Semarang: Pustaka al-Alawiyah, Data ini mengambil Jakarta sebagai markas/sentral.

⁴⁰ Ibnu H. Tajus Syarof (Ibnu H.Turaichan Adjihuri es Syarofi), *Almanak Menara Kudus 2010 M*, Kudus: Menara Kudus, Data ini mengambil kota Kudus sebagai markas/sentral.



Arah Kiblat Indoor (Saat *Rashdul Kiblat*)

Menurut analisa dari berbagai ragam teori yang berkembang, yang lebih tepat dan akurat adalah "Metode bayang-bayang matahari saat rasydul kiblat".⁴¹ Metode ini merupakan metode tradisional, sederhana dan akurat. Bahkan tingkat keakuratannya selevel dengan istilah *Aimul ka'bah*. Hanya bedanya kalau *Aimul ka'bah* seseorang bisa melihat fisik Ka'bah secara langsung dengan pandangan mata, sementara kalau "Bayang-bayang matahari sa'at rasydul kiblat" seseorang dapat langsung menyaksikan bayang-bayang matahari tepat mengarah ke Ka'bah pada tanggal bulan tertentu.

H. 'Aimul Ka'bah dalam Pandangan Ulama Fikih dan Ilmu Falak

Pada umumnya setiap ibadah yang dilakukan orang *mukallaf* erat kaitannya dengan fenomena alam semesta, baik dalam kondisi normal maupun tidak. Misalnya menunaikan salat Zhuhur di kaitkan tergelincirnya Matahari, Maghrib dikaitkan terbenamnya Matahari, menjalankan Puasa Ramadhan (penetapan awal bulan qamariyah) dikaitkan dengan terlihatnya hilal, salat *kusuf* (gerhana matahari)/*khushuf* (gerhana bulan) dikaitkan adanya gerhana matahari/bulan dan demikian yang lainnya. Hal tersebut dalam istilah Usul Fikih dikatakan Hukum *Wadh'i*.⁴² Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra' (17): 78 yang berbunyi,

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh," Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*⁴³

Dirikanlah salat zhuhur karena sebab Matahari tergelincir, atau dapat dikatakan, karena sebab matahari tergelincir, maka seorang *mukallaf* wajib menunaikan salat zhuhur. Sama halnya ketika *mukallaf* melihat hilal, maka wajiblah baginya berpuasa atau karena sebab munculnya hilal maka wajiblah *mukallaf* menjalankan puasa.

Pada umumnya para ulama sepakat, bahwa orang-orang yang mengerjakan salat wajib menghadap ke Masjidil Haram (Ka'bah). Bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya salat dengan menghadap ke '*Aimul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah), dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama. Adapun bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab. Menurut Hanafi dan Maliki menghadap ke Jihatul Ka'bah (Arah Ka'bah), sedangkan menurut Syafi'i dan Hanbali menghadap ke '*Aimul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah) dengan berijtihad.

Bagi mereka yang berada di Masjidil Haram mungkin tidak ada permasalahan yang berarti, karena jaraknya sangat dekat dengan Ka'bah, akan tetapi bagi mereka yang berada jauh dari Saudi Arabia seperti Indonesia, maka sangat sulit untuk menghadap ke '*Aimul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah).

⁴¹ Metode ini juga dishahihkan oleh KH. Thariqan (Tokoh Ilmu Falak dari Kudus).

⁴² *Wadh'i* adalah *Khitab* Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi karena ada ketentuan-ketentuan (sebab, syarat dan mani').

⁴³ Ayat ini menerangkan lima waktu salat, saat matahari tergelincir: waktu zhuhur dan ashar, gelap malam: waktu magrib dan isya', dan waktu fajar/ subuh.

Maka oleh Syafi'i harus melihat petunjuk alam sebagai tanda keberadaan Ka'bah, dalam hal ini bisa menggunakan teori "Rasydul Kiblat" tersebut.

Bukankah yang terpenting menghadap ke barat?, menurut analisa pemahaman tersebut kurang tepat dan perlu adanya riset. Deskripsi tersebut merupakan paparan secara umum dan mengambil jalan yang termudah, kurang memperhitungkan tingkat kemiringan derajat masing-masing wilayah. Misalnya Indonesia secara umum memang kiblatnya menghadap ke arah Barat, namun itu belum perhitungan secara spesifik. Seharusnya mengarah ke Barat Laut, yaitu dari titik Barat serong ke kanan kira-kira kalau kota Jakarta berada pada nilai derajat 25° 08' dari titik Barat.

Kata-kata Barat itu masih bersifat umum kurang spesifik. Padahal arah ke Barat belum tentu mengarah ke kiblat bagi mereka yang berada di wilayah tertentu, termasuk Bangsa Indonesia. Dapat dilustrasinya ketika ditarik garis lurus dari kota Jakarta, maka Jalur Arah Barat akan melewati kota/negara berikut ini: dari Jakarta, P.diego Garcia/Kep. Salomon, P. Desroches (British Indaian Ocean Territory), Dar es Salam, Burund, Reb. Dem. Kongo. Cabinda.⁴⁴ Sementara arah kiblat sebenarnya kota Jakarta berada pada nilai derajat 25° 08' dari titik Barat ke Utara yaitu antara titik Barat dengan Barat Laut, atau 64° 52' dari titik Utara ke titik Barat. Adapun Jalur Arah Kiblat kota Jakarta yang ideal diantaranya akan melalui beberapa kota/ negara di bawah ini: Jakarta, Colombo, Maladewa (Srilangka), Kishin (Rep. Yaman), Mekkah.⁴⁵

Maka dapat kita bayangkan bila terjadi penyimpangan satu derajat (1°) saja, maka akan berdampak sangat jauh sekali. Apalagi penyimpangan tersebut sampai 25° (25 derajat). Betapa jauhnya penyimpangan yang terjadi dari Ka'bah (Mekkah) apabila kita salah dalam menghadap Kiblat. Hal ini dapat kita uji secara matematis, misalnya bila kita mengerjakan salat di Jakarta, jarak tempuh Jakarta Mekkah = 7.916 km, maka kurang atau lebih satu derajat saja (1°) dari kiblat sebenarnya, maka akan terjadi penyimpangan sejauh 138 km.⁴⁶ Sedangkan kalau penyimpangan tersebut sampai 25°, maka akan terjadi pelebaran sebesar 3.691 km⁴⁷ dari Ka'bah/kota Mekkah. (hal ini artinya hampir setengah jarak antara Jakarta-Mekkah).

Menurut pendapat Syafi'i sendiri, bahwa ketika seseorang hendak menunaikan salat maka wajib menghadap tepat ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah) dengan berijtihad. Jika salat seseorang tidak menghadap ke Ka'bah, maka salatnya wajib di-qadha' (diulang).⁴⁸

Dalam hal ini Syafi'i lebih bersifat hati-hati. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, apabila seseorang selesai mengerjakan salat dan mengetahui ijthadnya tentang kiblat salah, maka ia wajib mengulang salatnya dengan menghadap arah kiblat yang diyakininya.⁴⁹

Menurut Malik hendaknya ia mengulang salat pada waktunya. Berbeda dengan pendapat fuqaha yang lainnya yang tidak mewajibkan untuk mengulangnya ketika terjadi kesalahan selama tidak ada unsur kesengajaan. Yang terjadi di masyarakat justru berbalik, ketika sudah ditunjukkan jalan yang ideal (benar) ketika membidik arah kiblat, akan tetapi tidak semua jamaah menyetujuinya, bahkan terkesan terjadi tarik ulur antar satu jama'ah dengan lainnya. Padahal sudah ditunjukkan arah kiblat yang lebih ideal. Mereka lebih suka mengikuti nenek moyang mereka walaupun tanpa ilmu, QS. Al-Maidah (5): 104 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab: Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya, dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk." (QS. al-Maidah (5): 104).

Dengan adanya perubahan arah kiblat yang lebih ideal dianggapnya mengubah sesuatu yang sudah baku, atau dianggapnya aliran baru. Hal ini persis yang terjadi di Suriname (negara bagian

⁴⁴ Data dari peta Atlas Dunia.

⁴⁵ Data dari peta Atlas Dunia.

⁴⁶ Penyimpangan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: $\tan 1^\circ \times 7.916 \times 1 \text{ km} = 138 \text{ km}$.

⁴⁷ Asumsinya bila penyimpangan mencapai 25°, maka perhitungannya sebagai berikut: $\tan 25^\circ \times 7.916 \times 1 \text{ km} = 3.691 \text{ km}$.

⁴⁸ Ibnu Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, 93.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), 947.

Amerika Latin), ketika orang-orang Jawa yang migrasi ke Suriname ex jajahan Hindia Belanda, terjadi kontradiktif (pertentangan) antara generasi muda dengan generasi tuanya. Dimana generasi mudahnya menginginkan perubahan yaitu dengan menghadap ke Timur (karena lebih dekat ke Makkah/Ka'bah), sementara generasi tuanya tidak mau berubah (tetap menghadap ke Barat) sebagaimana mereka mengkondisikan ketika dahulu berada di tanah kelahirannya (tanah Jawa).

Ketika seseorang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajiblah ia salat menghadap ke '*Aimul Ka'bah*. Begitu pula ketika mukallaf dapat menyaksikan bayangan matahari di saat *Rasydul Kiblat*, maka wajiblah ia salat menghadap lurus ke arah bayangan matahari menuju ke tongkat pada saat *Rasydul Kiblat* tersebut. Ketika *mushalli* menghadap lurus ke arah bayangan rasudul Kiblat, maka pada hakikatnya sama seperti mereka yang melihat Bangunan Ka'bah secara langsung. Bedanya hanya jarak saja, yaitu ketika mereka menyaksikan Ka'bah secara langsung mereka berada pada jarak yang dekat dengan tidak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Berbeda dengan mereka yang hanya melihat bayangan matahari saat *Rasydul Kiblat*, maka mereka berada pada posisi yang relatif jauh dari Ka'bah yang sebenarnya. Menurut hemat penulis kedua-duanya tidak mengurangi nilai keakurasian titik Ka'bah tersebut. Karena itulah dalam penentuan arah kiblat, keakurasian bayang-bayang matahari saat *Rasydul Kiblat* selevel dengan '*Aimul Ka'bah*.

I. Penutup

Dari deskripsi judul di atas, dapat disimpulkan, di antara lain:

Menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sah salat yang wajib terpenuhi bagi setiap orang yang hendak menunaikan salat dalam kondisi normal. Dalam perspektif Hukum Islam terdapat ketentuan dalam menghadap kiblat:

Pertama, bagi yaitu dapat menyaksikan Kabah secara langsung, maka wajib menghadap ke '*Aimul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah).

Kedua bagi yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka terdapat perbedaan ulama mazhab.

Menurut Hanafi menghadap ke *Jibatul Ka'bah* (Arah Ka'bah), sedangkan menurut Syafi'i menghadap ke '*Aimul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah) dengan berusaha (*ijtihad*).

Berbagai teori arah kiblat yang berkembang seiring lajunya peradaban umat manusia, maka menurut penulis yang lebih ideal, akurat dan sederhana adalah teori *Rasydul Kiblat*, tingkat keakuratannya sama dengan teori '*Aimul Ka'bah*.

Daftar Pustaka

- al-Asyqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min adillah al-Abkam*, al-Riyadl: Maktabah Dar al-Salam, 1994 M/1414 H.
- al-Baidawi, al-Qadi Nasir al-Din Abi Sa'id Abdullah ibnu 'Umar Ibnu Muhammad al-Sirazi, *Tafsir al-Baidawi Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Jilid-1, Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1424 H/2003.
- al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Matni al-Sulam*, Surabaya: Haramain Jaya, 2005/30 Jumadil Ula 1426 H.
- al-Baqa, Abd, Muhammad Fu'ad, *al-Lu'lu' wa al-Marjanm*, T.tp: Dar al-Fikr, tt.
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfab al-Mubtaj bi Syarh al-Mimbaj*. Juz-1, Bairu (1): hujam Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993/1413 H.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Prof. H. Khatibul Umam dan Abu Hurairah, Ttp. Darul Ulum Press, tt.
- al-Kharbuti, Ali Husni, *Sejarah Ka'bah, Kisab Rumah Suci yang Tak Lapuk di Mekan Zaman*, Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd, Jagakarsa: Turos Hazanah Pustaka Islam, 2004.
- al-Qatan, Manna' Khalil, *Mabahis fi 'Ulum Al-Qur'an*, Riyad: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, t.t.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Tahqiq wa Syarh Ahmad Muhammad Syakir, Al-Azhar: Dar al-Alamiyah, 2016/1437 H.
- Aplikasi Qur'an Kemenag Republik Indonesia.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

- Baihaqi A.K, *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000, 947.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. Al*, "Ilmu Falak" *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3, Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997.
- Departemen Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. *Ebemeris Hisab Rukyat 2007*, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arab Kiblat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/1995.
- H.M.H. al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Hajjaj, Muslim Ibnu, *Sabih Muslim*, Jilid-1, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura (dicetak oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia Kalimmalang, 2005.
- Huges, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, New Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Husein, Muslih, *Pedoman Praktis dan Mudah Menentukan Arab Kiblat dari Sabang Sampai Merauke*, Pekalongan: STAIN Press, tt.
- Ichtijanto, *Alamanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981.
- Izzudin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2012.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003/1423 H.
- Lexicon Universal Encyclopedia, New York: Lexicon Publication, 1990.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawir*, Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Peta Dunia, CV. Indo Prima Sarana, tt.
- Raya, Ahmad Thib, *et.al*, *Al-'Arabiyah al-Muyassarab*. Tangerang: Pustaka Arif, 2008/1429 H.
- Rusyd, Ibnu, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jilid-1, Bairut: Dar al-Fikr, 1995/1415H.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid-1, Kairo: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 1365 H.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*, Volume 1, Ciputat: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/2000.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. al-Husna Zikra, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fikih 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syarof, Ibnu H. Tajus (Ibnu H. Turaichan Adjhuri es Syarofi), *Almanak Menara Kudus 2010 M*.
- Tim Lajnah Falakiyah PBNU, *Almanak NU 2010 M*, Semarang: Pustaka al-Alawiyah.
- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizj*, Hadis No, 342, dalam *al-Babih al-Hadisi*.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr, al-'Arabi, 1958.